



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hery Muhardiansyah als Hery bin Marzuki (alm);
Tempat lahir : Dolok Hilir (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 04 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak/Kampung Sumber Padi, RT.00, RW.00, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 14/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 14/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hery Muhandiansyah als Hery bin Marzuki (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hery Muhandiansyah als Hery bin Marzuki (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk vega zr warna hitam dengan nopol : BM 5993 YM;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) set alat hisan shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa Hery Muhandiansyah als Hery bin Marzuki (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hery Muhardiansyah als Hery Bin Marzuki (alm) pada hari Senin tanggal 31 Agustus sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menyuruh saksi Tison Sinaga (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli shabu sebanyak Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Tison Sinaga pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 20.30 Wib, saksi Tison Sinaga kembali kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima shabu-shabu tersebut sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendatangi pembeli shabu-shabu yang terdakwa tidak ketahui namanya yang menunggu di Jalan Baru Bakal, RT.002, RW.005, Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, setibanya dilokasi dimaksud terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Harry Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi dan anggota resnarkoba polres siak, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dilantai tempat terdakwa berdiri, selanjutnya saksi Harry Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi dan anggota resnarkoba polres siak mendatangi rumah terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berada dilantai ruang tengah rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian saksi Tison Sinaga berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa, saksi Tison Sinaga dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 302/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 01 September 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BIDLABFOR POLDA Riau di Pekanbaru.
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0963/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Hery Muhardiansyah als Hery Bin Marzuki (alm) pada hari Senin tanggal 31 Agustus sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Bakal, RT.002, RW.005, Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang , Kabupaten Siak, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika / bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib saksi Harry Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Siak yaitu AKP Jailani, S.H menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi shabu-shabu yang berada di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, atas dasar tersebut saksi Harry Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi bersama anggota resnarkoba lainnya kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi dimaksud, selanjutnya setibanya dilokasi dimaksud sekira pukul 21.00 wib, saksi Harry Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi bersama anggota Resnarkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dilantai tempat terdakwa berdiri, selanjutnya saksi Harry Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi dan anggota resnarkoba polres siak mendatangi rumah terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian saksi Tison Sinaga berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa, saksi Tison Sinaga dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 294/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 26 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,59 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di DITLABFOR POLDA Riau di Pekanbaru;
 2. 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,29 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0913/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Hery Muhardiansyah als Hery bin Marzuki (alm) pada hari Senin tanggal 31 Agustus sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili," setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama-sama saksi Tison Sinaga (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan shabu-shabu dengan cara : Pipet dimasukkan kedalam tutup botol plastik merk Aqua yang sudah dilubangi dan sudah bersisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air lalu yang pipet yang tidak menyentuh air yang dihisap setelah dibakar shabu – shabu diatas kaca pirek dengan menggunakan mancis lalu pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang kemudian keluar asap didalam botol air mineral tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 294/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 26 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,88 gram dan berat bersih 0,59 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di DITLABFOR POLDA Riau di Pekanbaru.
 2. 2 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0,29 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0913/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina dan urine atas nama Hery Muhandiansyah als Hery bin Marzuki (alm) juga mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Hary Gunawan Syukur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB saksi dan saksi Dedi Mulyadi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi shabu-shabu yang berada di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, atas dasar tersebut saksi, saksi Dedi Mulyadi bersama anggota resnarkoba lainnya kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi dimaksud, selanjutnya setibanya di lokasi dimaksud sekira pukul 21.00 WIB, Saksi, saksi Dedi Mulyadi bersama anggota Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dilantai tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Dedi Mulyadi dan anggota Resnarkoba Polres Siak mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan barang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) set alat hisab shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berada dilantai ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian saksi Tison Sinaga berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa, saksi Tison Sinaga dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. Dedi Mulyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB Saksi dan saksi Hary Gunawan Syukur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi shabu-shabu yang berada di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, atas dasar tersebut saksi, saksi Hary Gunawan Syukur bersama anggota resnarkoba lainnya kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi dimaksud, selanjutnya setibanya di lokasi dimaksud sekira pukul 21.00 WIB, saksi, saksi Hary Gunawan Syukur bersama anggota Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dilantai tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Hary Gunawan Syukur dan anggota Resnarkoba Polres Siak mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berada dilantai ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian saksi Tison Sinaga berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa, saksi Tison Sinaga dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. Tison Sinaga als Tison, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli shabu sebanyak Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk menemui Sdr Anto untuk membelikan shabu-shabu pesanan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib, Saksi kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang;
- Bahwa Saksi sudah sering menjual atau mencari shabu-shabu kepada Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Tison Sinaga untuk membeli shabu sebanyak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Tison Sinaga pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk menemui Sdr Anto untuk membelikan shabu-shabu pesanan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib, saksi Tison Sinaga kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari saksi Tison Sinaga, dan selanjutnya shabu-shabu yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali, dan hasil keuntungannya adalah menggunakan shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nopol : BM 5993 YM;
- 1 (satu) set alat hisan shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 302/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 01 September 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BIDLABFOR POLDA Riau di Pekanbaru;
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0963/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Tison Sinaga untuk membeli shabu sebanyak Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Tison Sinaga pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk menemui Sdr Anto untuk membelikan shabu-shabu pesanan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib, saksi Tison Sinaga kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB saksi Hary Gunawan Syukur dan saksi Dedi Mulyadi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi shabu-shabu yang berada di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, atas dasar tersebut saksi Hary Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi bersama anggota resnarkoba lainnya kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya setibanya di lokasi dimaksud sekira pukul 21.00 WIB, saksi Hary Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi bersama anggota resnarkoba mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dilantai tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Hary Gunawan Syukur, saksi Dedi Mulyadi dan anggota Resnarkoba Polres Siak mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berada dilantai ruang tengah rumah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian saksi Tison Sinaga berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa, saksi Tison Sinaga dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari saksi Tison Sinaga, dan selanjutnya shabu-shabu yang dibeli tersebut Terdakwa jual kembali, dan hasil keuntungannya adalah menggunakan shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 302/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 01 September 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BIDLABFOR POLDA Riau di Pekanbaru;
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0963/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa Hery Muhardiansyah als Hery bin Marzuki (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Tison Sinaga untuk membeli shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Tison Sinaga pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk menemui Sdr Anto untuk membelikan shabu-shabu pesanan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib, saksi Tison Sinaga kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai sabu-sabu dimana sabu-sabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausul tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Tison Sinaga untuk membeli shabu sebanyak Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Tison Sinaga pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Bakal, Kampung Tualang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk menemui Sdr Anto untuk membelikan shabu-shabu pesanan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib, saksi Tison Sinaga kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor :
302/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 01 September 2020, telah melakukan
penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BIDLABFOR POLDA Riau di Pekanbaru;
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0963/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis sabu-sabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nopol BM 5993 YM, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti merupakan sarana yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam memesan Narkotika maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk menyimpan Narkotika maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hery Muhardiansyah als Hery bin Marzuki (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp android merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna hitam dengan nopol BM 5993 YM;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) set alat hisap shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian S.Sos.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H

Acep Sopian Sauri, S.H.,M.H

Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Sak



Rully Andrian S.Sos.,S.H